



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

DAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

TENTANG

**TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS
PENDIDIKAN, RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR: 2256.1/UN27.04/HK/2023

NOMOR: 0386/I.3/D/2023

Pada hari ini SELASA, tanggal TIGA BELAS, bulan APRIL tahun dua ribu dua puluh TIGA bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si.
Alamat : Jalan Brawijaya (Ring Road Selatan) No 89, Menayu Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, DIY
Jabatan : Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com.(Hons)., Ph.D., Ak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 437/UN27/HK/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas/Sekolah Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023
Alamat : Jalan Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Jebres, Surakarta
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Universitas Sebelas Maret dengan Nomor 48.6/UN27/KS/2023 tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah merupakan Majelis di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi Perguruan Tinggi di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyiyah;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah fakultas di Universitas Sebelas Maret, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang pertanian dalam arti secara luas berkedudukan di Kampus Universitas Sebelas Maret, yang mencakup Program Studi Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Pembangunan dan Bisnis Digital.

Dengan mengingat ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;

Atas dasar pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan kualitas Tri Darma Pendidikan Tinggi mencakup Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan dan pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk mewujudkan komitmen dan sinergi PARA PIHAK dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK dan mendorong kolaborasi pengelolaan dan pengembangan pendidikan tinggi;

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kerja sama riset dan publikasi dalam bidang sosial dan eksakta PARA PIHAK
- b. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang sosial dan eksakta sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK
- c. Penyelenggaraan pelatihan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat PARA PIHAK
- d. Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi PARA PIHAK

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan informasi keilmuan dan pengetahuan dalam bidang ilmu sosial serta ilmu eksakta kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan dukungan dalam kerja sama riset dan publikasi, pendidikan, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. Memberikan dukungan dalam pelatihan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepada PIHAK KEDUA;

- d. Memberikan dukungan dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan informasi keilmuan dan pengetahuan dalam bidang ilmu sosial serta ilmu eksakta dari PIHAK KESATU;
 - b. Memberikan dukungan dalam kerja sama riset dan publikasi, pendidikan, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. Memberikan dukungan dalam pelatihan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari PIHAK KESATU;
 - d. Memberikan dukungan dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi dari PIHAK KESATU.

HAK PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. Mendapatkan informasi keilmuan dan pengetahuan dalam bidang ilmu sosial serta ilmu eksakta dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh dukungan dalam kerja sama riset dan publikasi, pendidikan, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. Memperoleh dukungan dalam pelatihan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari PIHAK KEDUA;
 - d. Memperoleh dukungan dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. Mendapatkan informasi keilmuan dan pengetahuan dalam bidang ilmu sosial serta ilmu eksakta dari PIHAK KESATU;
 - b. Memperoleh dukungan dalam kerja sama riset dan publikasi, pendidikan, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. Memperoleh dukungan dalam pelatihan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari PIHAK KESATU;
 - d. Memperoleh dukungan dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi dari PIHAK KESATU.

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menyusun Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama.
- (2) Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan pengakhiran kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - b. pemberontakan;
 - c. huru-hara;
 - d. pemogokan umum;
 - e. kebakaran;
 - f. banjir;
 - g. kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
 - h. dan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung yang tidak terbatas oleh sebab peraturan pemerintah atau instansi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang terkena dampak keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan mediator yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KORESPONDENSI

Pasal 11

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Nama : Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si.
Alamat : Jalan Brawijaya (Ring Road Selatan) No 89, Menayu Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, DIY
Jabatan : Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Telp : 0274-376336, 4221040
Email : diktilitbang@muhammadiyah.id

b. PIHAK KEDUA:

Nama : Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com.(Hons)., Ph.D., Ak.
Alamat : Jalan Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Jebres, Surakarta
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Telp : 0271-647481
Email : feb@unit.uns.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Amandemen dan/atau Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,




Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com. (Hons)., Ph.D., Ak.

Mengetahui,



Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D.

Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi Universitas Sebelas Maret

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,




Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si.



Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com. (Hons)., Ph.D., Ak.

Mengetahui,



Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D.

Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi Universitas Sebelas Maret